



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Pengujian UU Jakarta

**Jakarta, 12 September 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (12/09) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XXII/2024 ini diajukan Taufiqurrahman seorang Anggota Partai.

Pemohon saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat dan berambisi menjadi Walikota Jakarta Pusat. Pemohon menganggap memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Kepala Daerah, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian objek permohonan.

Pemohon berpendapat bahwa tujuan utama partai politik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik, adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sebagai anggota Partai Demokrat, Pemohon menjabat sebagai Ketua DPC Jakarta Pusat dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019. Salah satu manfaat eksistensi Partai Demokrat adalah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah sesuai peraturan. Untuk meningkatkan partisipasi politiknya, Pemohon berupaya menjadi Walikota Jakarta Pusat, mengikuti jejak anggota Partai Demokrat lainnya yang berkesempatan menjadi bupati atau walikota melalui Pilkada.

Menurutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang menggantikan UU No. 29 Tahun 2007, Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Perubahan ini mengurangi potensi resistensi politik, karena Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Keistimewaan Jakarta sebelumnya termasuk menjadi lokasi Istana Negara dan kantor kementerian serta lembaga setingkat kementerian, kini tidak lagi berlaku. Sebagai konsekuensinya, provinsi ini mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor seperti pajak hotel, mall, dan tempat hiburan. Otonomi provinsi yang sebelumnya mencakup wilayah setara dengan kabupaten/kota dianggap tidak tepat karena mengurangi efektivitas pelayanan publik, yang seharusnya didukung oleh desentralisasi dan optimalisasi penggunaan APBD.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang Kota/Kabupaten otonom di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam sidang Pendahuluan, Selasa (23/07) lalu, MK menyoroti bahwa permohonan yang diajukan belum sepenuhnya memenuhi syarat formil. Meskipun Pemohon telah mencantumkan alasan politis dan yuridis, namun belum secara jelas menunjukkan bagaimana pasal yang diuji dalam UU DKJ bertentangan dengan norma konstitusi. MK menekankan pentingnya menjelaskan secara rinci kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat ketentuan yang digugat. Selain itu, MK juga mengingatkan bahwa status khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki implikasi terhadap pengaturan pemerintahan daerahnya. Oleh karena itu, jika status ini ingin dihilangkan untuk memungkinkan adanya pemilihan langsung seperti daerah lain, maka harus dijelaskan kerugian yang timbul dari norma tersebut, yang menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon.

Dalam perbaikan permohonan pada Selasa (06/08) lalu, Pemohon mengganti batu uji konstitusi yang dipertentangkan dengan pasal-pasal yang diuji. Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (2) dan (4) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagai batu uji. Menurut Pemohon, Pasal 6 ayat (1) UU DKJ bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (4) UUD, Pasal 13 ayat (2) UU DKJ bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD, serta Pasal 13 ayat (3) dan (4) UU DKJ bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (3) UUD. Pemohon juga menyimpulkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak memberikan otonomi daerah di tingkat kota/kabupaten, yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara, termasuk hak Pemohon, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilukada. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)